

No	NAMA	KEDUDUKAN DI	DALAM TIM	KET
1.	Eki Asmindo Putra, ST, MT	Administrator	Kasubbag Program dan Pelaporan	NIP. 19780917.201101.1.001
2.	Nana, S.ST	Operator	Fungsional Umum	NIP. 19660430.199103.1.004
3.	Shendhi, A.Md	Operator	Fungsional Umum	NIP. 19700117.200012.1.003
4.	Noka Framijaya	Operator	Fungsional Umum	NIP. 19840524.201101.1.004

M 2/11-18

Pit. KEPALA BAPPEDA,

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	KASUBBAB : Program dan Pelaporan	TANGGAL : 2018	EKI ASMINDO PUTRA, ST, MT	NIP. 19780917.201101.1.001
ir. AGUS SUNARYO M.Si	Pembina Utama Muuda	NIP. 19660814.199303.1.004		
ir. RUSPEN, M.Si	SEKRETARIS BAPPEDA PROVINSI JAMBI	TANGGAL : 2018		NIP. 19710510.199703.1.008

TENTANG
PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR SISTEM e-PLANNING
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAMBI

1. Gubernur Jambi	4. Bapenda Provinsi Jambi
2. Bapenda Provinsi Jambi	3. Inspektorat Provinsi Jambi
3. Inspektorat Provinsi Jambi	5. Yang bersangkutan
4. Bapenda Provinsi Jambi	
5. Yang bersangkutan	

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KASUBAB : Program dan Pelaporan	
TANGGAL : 2018	
EK. ASMINDO PUTRA S.M.T	
NIP. 19780917 201101 1 001	
SEKRETARIS BAPPEDA PROVINSI JAMBI	
TANGGAL : 2018	
Ir. RUSPEN M.Si	
PEMIMPIN PEMERINTAH	
NIP. 19710510 199703 1 008	

NIP. 19660814 199303 1 004
Pembina Utama Muda
Ir. AGUS SUNARYO M.Si

2/11-5

Pit. KEPALA BADAN,

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 2 Nop - 2018

KEMPA :
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeleiruan akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

KETIGA :
Segala biaya yang dikeluarakan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini
di bebanakan pada anggaran APBD Bapenda Provinsi Jambi;

Ketiga :
a. Mengkoordinasikan pengelolaan sistem e-Planning lingkup Bapenda
Provinsi Jambi;
b. Melakukan distribusi usulan kegiatan eksternal ke setiap bidang
lingkup Bapenda Provinsi Jambi;

Kedua :
Menunjuk personel yang namanya tersebut dalam lampiran 1 surat keputusan
ini sebagai Adminisistrator adalah sebagai berikut :
(1) Tanggung jawab Adminisistrator adalah sebagai berikut :

Kedua :
Penunjukan pengelola sistem e-Planning pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi jambi susunan sebagaimana
terampir dalam keputusan ini;
jambi.

MEMUTUSKAN :

9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penggunaan dan
Pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah secara Daaring
(e-Planning) Provinsi Jambi;

8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi jambi sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34
Tahun 2013 tentang Perubahan Keigia Atas Peraturan Gubernur Jambi
Nomor 57 Tahun 2011;

7. Instruki Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Bentra Negara
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Daalam Negeri Nomor 13
terakhir dengan Peraturan Menteri Daalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Daalam Negeri Nomor 13
terakhir dengan Peraturan Menteri Daalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Daalam Negerti Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

- Menimbang : a. bahwa mempedomani pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur Perencanaan Pembangunan daerah diatasarkan pada data dan informasi yang diketahui dalam sistem informasi pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 telah ditetapkan kebijakan strategi nasional pengembangan e-Government;
- c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, peduli menetapkannya Kepala Badan Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19 Tahun 1957 tentang Perencanaan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 194, Tambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2006 tentang Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006 tentang Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 5679);
- d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang beberapa kail terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 587) sebagaimana telah diubah perubahan tambahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006 tentang Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 5679);
- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infrastruktur Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
- h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112);
- i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infrastruktur Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
- k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- l. Mengingat :

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

TENTANG

Nomor : 54 TAHUN 2018

PERUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI

PENUNJUKAN PENGELOLA SISTEM e-PLANNING

BAPPEDA PROVINSI JAMBI TAHUN 2018

KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI

Jl. Rm. Nur Almadibrata No. 1 Telp. 62507, 63494 - Fax. 65598, 62122
Website www.bappedajambi.go.id, Email kantor@bappedajambi.go.id

BAPPEDA PROVINSI JAMBI



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatana Tingkat I

c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan kepala
Bappeda Provinsi Jambi.

d. bahwa guna mewujudkan sinergi dalam
menyelaraskan RPJMD dan RPJMN 2015 - 2019 di berbagai
Provinsi Jambi melaksanakan Sosialisasi Peraturan terkait
maka Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs),
daerah) serta mewujudkan tujuan pembangunan yang
menedorong peningkatan kinerja pembangunan (pusat dan
b. bahwa guna mewujudkan sinergi dalam dalam
kelembagaan IPTek yang terus meningkat.

e. bahwa guna mewujudkan sinergi pembangunan
segera menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan
yang diarahkan untuk memantapkan pembangunan
2015-2019, dan untuk mewujudkan pembangunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang
dalam RPJMN 2015-2019 sebagaimana diatur dalam
Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjalankan salah satu amanat
kelembagaan IPTek yang terus meningkat.

KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI,

**PEMBANGUNAN NASIONAL
FASILITASI KORDINASI PELEKSANAN SASARAN PROGRAM
RPJMN 2015 - 2019 DI BERBAGAI TINGKATAN PEMERINTAH KEGIATAN
SOSIALISASI PERATURAN TERKAIT PENYELEKARASAN RPJMD DENGAN
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA ACARA**


TENTANG


NOMOR 32 TAHUN 2018
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI

E-mail : kantorbappedajambi.go.id http://www.bappedajambi.go.id
Jl. RM. Nur Amadiharta No. 1 Telp. 62507, 63494 - Fax. 65598, 62122

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


PEMERINTAH PROVINSI JAMBI





Ditetapkan di : Jambi
Tanggall :

- KETIGA : Tugas Satuan Tugas Sistem Pengendali Internal Pemerintah adalah :
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berujuan membanntu Kepala Bapenda dalam Penyelenggaraan Sistem Pengendali Internal Pemerintah di Lingkungan Bapenda Provinsi Jambi.
- a) Meneatakan Kebijakan Penyelenggaraan SPIP di Bapenda Provinsi Jambi
- b) Melaporan kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada Sekretaris Daerah.
- 2) Ketua
- a) Merumuskan program dan kegiatan Satuan Tugas (Satgas)
- b) Melaksanakan pembinan dan pengendaliann kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di Bapenda Provinsi Jambi.
- c) Mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di Bapenda Provinsi Jambi.
- d) Melaporan kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada Pemerintah Jawa Barat.
- 3) Sekretaris
- a) Mengelola administrasi penyelenggaraan SPIP
- b) Melaksanakan laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP
- c) Anggota
- a) Membanntu Ketua dalam pelaksanaaan tugas penyelenggaraan SPIP;
- b) Melaksanakan teknis kegiatan penyelenggaraan SPIP.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkananya Keputusan ini dibebankan pada AnGGaraN Pendapatan dan Belanja Daerah Bapenda Provinsi Jambi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggall ditetapkan denagn ketentuan bahwa apabila terdapat kekeleiran dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM	DINAS	SATUAN TUGAS
1	Ir. H. Husni Djamal, M.AGRST	Kepala Bappeda	Kepolisian Jambi	Penanggung Jawab
2	Ir. Ruspen, M.SI	Sekretaris Bapppeda	Sekretaris Provinsi Jambi	Ketua
3	R. Aman Muliyadi, SE	Kasubbag Umum dan Kegawaiian	Koordinator	
4	Nana, S.STP	Fungsional Umum	Sekretaris	
5	Katamsi, SA, SE, ME	Kabid Ekonomi	Annggota	
6	Padi Saleh, S.STP, MM	Kabid SOSbudi	Annggota	
7	M. Alfiansyah, S.Pi, ME	Kabid Pengembangan Wilayah, SDA dan LH	Annggota	
8	Nurjanah Panggeran, ST, MT	Kabid Pendanaan dan Evaluasi	Annggota	
9	Eki Asmindo Putra, ST, MT	Kasubbag Program dan Pelaporan	Annggota	
10	Eka Sutati, SP, MM	Fungsional Umum	Annggota	
11	Partuan Simatupang, SE	Kasubbag Keuangan dan Aset	Annggota	

SUSUNAN KEANGGOTAN
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DILINGKUNGAN BAPPEDA PROVINSI JAMBI
TAHUN 2018

Nomor : 24 TAHUN 2018
Lampiran : Kepatuhan Kepala Bapppeda
Provinsi Jambi

Mengetakan : KESATU : Memberintah Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.

MEMUTUSKAN

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1957 tentang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
- Menimbang : a. Bahwa guna mewujudkan tercapainya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Bapppeda Provinsi Jambi menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Bapppeda Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bapilda Provinsi Jambi tentang Pemerintahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
- Mengetakan : 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemerintahan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
4. Peraturan Daerah Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi.
- Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.

TAHUN 2018

DI LINGKUNGAN BAPPEDA PROVINSI JAMBI

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

TENTANG

NOMOR: 24 th 2018

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI

